



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 382 /2024

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN RENCANA
PENGEMBANGAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BONGKANG DI JALAN
TANJUNG-KUARO DESA BONGKANG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN
TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN OLEH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR BONGKANG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
- 1) Pasal 3:
 - (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui a. penyusunan Amdal dan Uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
 - 2) Pasal 49 ayat (3): Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 3) Pasal 89 ayat (1): Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
 - 4) Pasal 90: Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;
- c. bahwa usaha dan/atau kegiatan Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bongkang di Jl. Tanjung Kuaro Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah TPA Bongkang berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui sebelumnya yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 503/013/DPMPTSP/IV/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bongkang di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 388.46/091/DLH/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bongkang di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. bahwa berdasarkan surat Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Bongkang dengan Nomor B.568/DLH/600.04/ X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 Hal Permohonan Uji Kelayakan Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL Rencana Pengembangan TPA Bongkang kepada Bupati Tabalong cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Arah dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 600.4.5/1030/DLH/2024 tanggal 8 Agustus 2024 Hal Arah Persetujuan Lingkungan yang menyebutkan bahwa kewenangan Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dalam Daerah Kabupaten Tabalong berada di Kabupaten Tabalong;
- e. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Teknis dan Rapat Pembahasan Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten Tabalong berupa Berita Acara Tanggal 31 Oktober 2024 dan Berita Acara pemeriksaan dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan tanggal 11 November 2024 dinyatakan lengkap secara administrasi dan teknis;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu dilakukan Perubahan Persetujuan Lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Tabalong Nomor B-1/DLH/600.4/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, Hal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Addendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Pengembangan TPA Bongkang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- :** Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada:
1. Nama : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bongkang
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pengembangan TPA Bongkang dengan Penambahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 3. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Ilham Ansyarul Hakim, ST
 4. Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Bongkang
 5. Alamat Kantor : Jl. Tanjung-Kuaro Desa Saradang dan Desa Bongkang Kecamatan

- Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
6. No. Telepon : (0526) 2021510
7. Email : dlh@tabalongkab.go.id
8. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jl. Tanjung-Kuaro Desa Saradang dan Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
9. NIB : -
10. KBLI : 42203 (Pembangunan TPA Sampah Dengan Sistem Control Landfill/ Sanitary Landfill Termasuk Instalasi Penunjangnya).

KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi usaha TPA Bongkang berada sebagian besar di Desa Bongkang dan Sebagian kecil di Desa Saradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan titik Koordinat S. 02° 01' 53,1" dan E. 115° 33' 55,4". Adapun koordinat lengkap sesuai dengan izin lokasi adalah sebagai berikut:

No	Letak Geografis	
	Latitude (X)	Longitude (Y)
1.	340.371,557	9.775.579,441
2.	340.346,158	9.775.593,164
3.	340.318,333	9.775.585,649
4.	340.312,950	9.775.602,616
5.	340.307,393	9.775.615,101
6.	340.279,454	9.775.648,639
7.	340.299,441	9.775.654,611
8.	340.306,599	9.775.699,186
9.	340.286,094	9.775.738,628
10.	340.248,872	9.775.742,973
11.	340.212,741	9.775.734,130
12.	340.218,223	9.775.818,983
13.	340.141,322	9.775.766,616
14.	340.095,177	9.775.748,347
15.	340.084,179	9.775.624,904
16.	340.076,955	9.775.561,340
17.	340.051,045	9.775.541,670
18.	340.053,954	9.775.504,407
19.	340.026,982	9.775.483,300
20.	340.031,965	9.775.457,271
21.	340.022,644	9.775.437,635
22.	340.025,698	9.775.425,380
23.	340.061,153	9.775.393,524
24.	340.126,696	9.775.401,448
25.	340.148,331	9.775.372,371
26.	340.162,489	9.775.351,271
27.	340.291,190	9.775.357,686
28.	340.312,651	9.775.328,773
29.	340.419,993	9.775.336,951

- b. Skala atau Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
1. Luas lahan TPA Bongkang adalah 14,9 Ha (empat belas koma Sembilan hektar) dengan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - a) Pos jaga;
 - b) Jembatan timbang;
 - c) Kantor;
 - d) Musholla;
 - e) Area parkir;
 - f) Rumah jaga;
 - g) Bengkel dan hangar;
 - h) Tempat cuci kendaraan;
 - i) Sumur bor, reservoir dan genset;
 - j) Instalasi pengolah lindi zona 1 dan 2;
 - k) Instalasi pengolah lindi zona 3;
 - l) Pemilahan dan pengomposan;
 - m) Landfill zona 1;
 - n) Landfill zona 2;
 - o) Landfill zona 3;
 - p) Ruang Terbuka Hijau;
 - q) Jalan;
 - r) Drainase;
 - s) TPS limbah B3; dan
 - t) Zona penyangga.
 2. Kegiatan Utama TPA Bongkang eksisting adalah:
 - a) Sanitary Landfill yang terdiri dari landfill zona 1, 2 dan 3;
 - b) Jembatan Timbang;
 - c) Pemilahan dan Pengomposan;
 - d) Penanganan Gas; dan
 - e) Penanganan Lindi melalui Instalasi Pengolahan Lindi (IPL).
 3. Kegiatan Pendukung TPA Bongkang eksisting adalah:
 - a) Operasional pos jaga;
 - b) Aktivitas Kantor Pengelola TPA;
 - c) Aktivitas kantor jembatan timbang;
 - d) Workshop/Bengkel;
 - e) Pencucian kendaraan;
 - f) Musholla;
 - g) Ruang Terbuka Hijau;
 - h) Prasarana Jalan dan Drainase;
 - i) Penyediaan Air Bersih; dan
 - j) Pengolahan Air Limbah Domestik.
- c. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan TPA Bongkang adalah sebagai berikut:
1. Luas lahan pengembangan TPA Bongkang tidak mengalami perubahan dengan luas lokasi 14,9 Ha akan tetapi adanya penambahan kegiatan dalam TPA Bongkang berupa:
 - a) Pembangunan TPST dengan kapasitas pengolahan 100 ton/hari dengan total luas bangunan 17.073 m²,
 - b) Penambahan zona landfill 2 dengan luas 14.000 m² atau 1,4 Ha untuk zona 2A dan Zona 2B;
 - c) Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) dengan luas 2.926,57 m²; dan
 - d) TPS limbah B3 dan fasilitas pendukung lainnya.Adapun luasan rencana pengembangan TPA Bongkang secara lengkap tersaji sebagaimana berikut:

No.	Penggunaan lahan	Luas Eksisting (m ²)	Persentase (%)	Luas Pengembangan (m ²)	Persentase (%)
1	Pos Jaga	4	0,003	4	0,003
2	Jembatan Timbang	134	0,090	134	0,090
3	Kantor Pengelola dan Jembatan Timbang	196	0,132	196	0,132
4	Musholla	150	0,101	150	0,101
5	Area Parkir	705	0,473	705	0,473
6	Rumah Jaga	75	0,050	75	0,050
7	Bengkel dan Hanggar	667	0,451	667	0,451
8	Tempat Cuci Kendaraan	730	0,490	730	0,490
9	Sumsi Bor, Reservoir dan Tempat Cuci	120	0,081	120	0,081
10	Instalasi Pengolah Lindi Zona 1	1.500	1,007	1.500	1,007
11	Instalasi Pengolah Lindi Zona 2	-	-	2.927	1,964
12	Instalasi Pengolah Lindi Zona 3	-	-	-	-
13	Pemindahan dan Pengomposan	340	0,228	340	0,228
14	Landfill Zona 1	10.000	6,710	10.000	6,710
15	Landfill Zona 2	-	-	14.000	9,395
16	Landfill Zona 3	-	-	-	-
17	Ruang Terbuka Hijau	74.096	49,735	59.797	26,706
18	Jalan	11.301	7,583	11.301	7,584
19	Drainase	3.327	2,255	3.327	2,233
20	TPS B3	-	-	9	0,006
21	Zona penyangga	45.668	30,544	45.668	30,544
22	TPST	-	-	17.073	11,457
23	Rumah Genset dan Panel	-	-	60	0,040
24	MCK	-	-	220	0,148
Total		149.021	100,00	149.021	100,00

2. Kegiatan Utama dan Pendukung Pengembangan TPA Bongkang adalah sebagai berikut:

- TPST yang berlokasi di tempat zona landfill 3;
- Pengembangan zona landfill 2 dengan Zona 2A dan zona 2B;
- Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) dan sarana Penunjangnya;
- Kantor dan Area Parkir TPA;
- Penambahan TPS Limbah B3;
- Jalan;
- Drainase;
- Rumah Genset;
- Panel dan kubikel;
- Rumah jaga;
- Musholla;
- Menara air;
- Bengkel dan hanggar;
- Toilet dan MCK;
- Tempat cuci kendaraan; dan
- Zona penyangga dan landscape.

Adapun luas bangunan rencana pengembangan dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Penggunaan lahan	Luas Eksisting (m ²)	Persentase (%)	Luas Pengembangan (m ²)	Persentase (%)
1	Pos Jaga	4	0,014	4	0,006
2	Jembatan Timbang	134	0,458	134	0,211
3	Kantor Pengelola dan Jembatan Timbang	196	0,670	196	0,308
4	Musholla	150	0,512	150	0,236
5	Area Parkir	705	2,409	705	1,109
6	Rumah Jaga	75	0,258	75	0,118
7	Bengkel dan Hanggar	667	2,247	667	1,041
8	Tempat Cuci Kendaraan	730	2,454	730	1,149
9	Sumsi Bor, Reservoir dan Tempat Cuci	120	0,410	120	0,189
10	Instalasi Pengolah Lindi Zona 1	1.500	5,125	1.500	2,360
11	Instalasi Pengolah Lindi Zona 2	-	-	2.927	4,605
12	Pemindahan dan Pengomposan	340	1,162	340	0,535
13	Landfill Zona 1	10.000	34,586	10.000	15,734
14	Landfill Zona 2	-	-	14.000	22,027
15	Jalan	11.301	38,611	11.301	17,781
16	Drainase	3.327	11,367	3.327	5,235
17	TPS B3	-	-	9	0,014
18	TPST	-	-	17.073	26,862
19	Rumah Genset dan Panel	-	-	60	0,094
20	MCK	-	-	220	0,346
Total		29.268	100,00	81.448	100,00

- d. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan TPA Bongkang dan Tahapan Usaha Yang Akan Direncanakan UPTD Pengelolaan Sampah TPA Bongkang tahap prakonstruksi adalah:
1. Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi;
Penerimaan tenaga kerja dilakukan untuk tenaga kasar/pelaksana, menengah dan tenaga ahli yang disesuaikan kebutuhan kegiatan pada tahap konstruksi. Tenaga kerja kasar/pelaksana dan menengah diprioritaskan diambil dari sekitar lokasi kegiatan dan diharapkan lebih dari 50%
- e. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan TPA Bongkang dan Tahapan Usaha Yang Akan Direncanakan UPTD Pengelolaan Sampah TPA Bongkang tahap konstruksi adalah:
1. Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material;
Rencana mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya adalah *dump truck*, *excavator*, *truck mixer*, dan peralatan lainnya. Mobilisasi material bangunan, seperti pasir, batu, kayu papan, baja, balok dan batu bata akan menggunakan *dump truck* dan *Light Vehicle*. Material-material tersebut didatangkan dari wilayah Kabupaten Tabalong melalui jalur darat.
 2. Operasional Basecamp; Untuk tempat bermukim tenaga kerja konstruksi akan dibangun basecamp, yang berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan alat dan gudang material. Basecamp direncanakan dibangun di area TPA Bongkang yang dekat dengan pintu keluar yang dapat memudahkan akses dari awal pekerjaan dan akhir proyek dengan persetujuan sebelumnya. Bangunan basecamp bersifat semi permanen dimana nantinya akan dibongkar kembali jika pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah berakhir. Sumber energi listrik selama pengoperasian basecamp menggunakan genset. Untuk menunjang kegiatan, maka diperlukan penyediaan air bersih, sarana prasarana persampahan/TPS dan sarana air limbah/MCK serta *mobile laterine*.
 3. Penyiapan Lahan; Kondisi eksisting lokasi rencana kegiatan pengembangan TPA Bongkang dengan Penambahan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) merupakan bangunan lama yang akan dilakukan penambahan bangunan baru. Kegiatan penyiapan lahan dilakukan dengan pengukuran tanah dan tapak yang akan dibangun bangunan pengembangan. Kegiatan penyiapan dan penataan lahan meliputi pembongkaran bangunan, *land clearing*, perataan dan pemadatan lahan sehingga siap untuk beroperasi untuk area kegiatan pengembangan TPA Bongkang dengan Penambahan TPST. Area rencana kegiatan TPA Bongkang dengan Penambahan TPST memiliki luas lahan 149.021 m².
 4. Konstruksi Fisik Bangunan; Tahapan Konstruksi bangunan utama pengembangan TPA Bongkang dengan Penambahan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dimulai setelah tahapan mobilisasi dan demobilisasi peralatan serta material selesai. Proses konstruksi bangunan dimulai dari pekerjaan persiapan,

diteruskan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari pekerjaan pondasi bangunan (*sub structure*) dan pekerjaan konstruksi bangunan (*upper structure*), kemudian diteruskan dengan pekerjaan sarana dan penunjang, selanjutnya dengan pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

- f. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan TPA Bongkang dan Tahapan Usaha Yang Akan Direncanakan UPTD Pengelolaan Sampah TPA Bongkang tahap Operasi adalah:

1. Penerimaan Tenaga Kerja Operasional;

Kegiatan operasional TPA dan TPST Bongkang menyerap tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Penyerapan tenaga lokal ini berdampak positif bagi kegiatan gedung dan perekonomian lokal. Tenaga kerja lokal yang dapat dimanfaatkan misalnya untuk kegiatan non-PNS seperti tenaga keamanan, pramubakti, kebersihan, dan lain-lain. Tenaga kerja di TPA Bongkang yang eksisting ada 12 (dua belas) orang sedangkan rencana pengembangan memerlukan 28 (dua puluh delapan) orang. Penggunaan tenaga kerja pada tahap operasional TPA dan TPST Bongkang akan memberikan dampak positif bagi peningkatan mata pencaharian masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi dapat diterima menjadi pegawai dan juga membuka peluang berusaha bagi masyarakat sekitar, seperti membuka warung makan, kios, dan penginapan bagi tenaga kerja

2. Aktivitas Operasional TPA dan TPST Bongkang;

a) Pengangkutan, Penerimaan dan Pembongkaran Sampah;

b) Pemilahan dan Pengomposan; Pemilahan dilakukan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik yang kemudian diolah Kembali. Sampah organik dibuat pengomposan dan anorganik yang bernilai ekonomis bisa dijual kembali sedangkan sampah yang tidak dapat didaur ulang akan dihancurkan yang kemudian ditimbun.

c) Pengelolaan Air Lindi; Air lindi yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah dikumpulkan dan diolah di instalasi pengolahan air lindi untuk menghilangkan polutan sebelum dibuang ke lingkungan. Instalasi pengolahan limbah (IPAL) lindi berfungsi untuk memproses limbah air lindi dari hasil penguraian sampah pada lahan urug, dimana air lindi dialirkan melalui jaringan pipa air lindi ke instalasi pengolahan lindi (IPAL), hasil buangan air dari IPAL harus sesuai dengan baku mutu air limbah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan /atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah).

d) Penimbunan Sampah; Residu atau sisa-sisa yang tidak dapat diolah lebih lanjut dikirim ke tempat penimbunan akhir (TPA) yang aman dan dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan.

- g. Dampak Penting Hipotetik yang dihasilkan dari kegiatan Rencana Pengembangan TPA Bongkang UPTD Pengelolaan Sampah TPA Bongkang adalah:
1. Tahap Prakonstruksi (tidak ada DPH);
 2. Tahap Konstruksi;
 - a) Peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi;
 - b) Peningkatan pendapatan dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi;
 - c) Peningkatan pendapatan dari kegiatan pengoperasian basecamp dan direksi kit;
 - d) Peningkatan kebisingan dari kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan;
 - e) Penurunan vegetasi alami (hilangnya flora) dari kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan; dan
 - f) Peningkatan air larian dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana.
 3. Tahap Operasi;
 - a) Peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional;
 - b) Peningkatan pendapatan dari kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional;
 - c) Timbulnya bau dari kegiatan pengangkutan, penerimaan dan pembongkaran sampah;
 - d) Peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan pengangkutan, penerimaan dan pembongkaran sampah;
 - e) Peningkatan peluang berusaha dari kegiatan pengangkutan, penerimaan dan pembongkaran sampah;
 - f) Peningkatan pendapatan dari kegiatan pengangkutan, penerimaan dan pembongkaran sampah;
 - g) Didapatkan material daur ulang dan hasil pengomposan dari kegiatan pemilahan dan pengomposan;
 - h) Munculnya vector penyakit lalat, tikus dan kecoa dari kegiatan dari kegiatan pemilahan dan pengomposan serta penimbunan; dan
 - i) Munculnya emisi gas rumah kaca berupa metana dan CO₂ dari kegiatan penimbunan sampah.


- KETIGA : UPTD Pengelolaan Sampah TPA Bongkang dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai kewajiban untuk:
- a. memenuhi dan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tertuang pada matrik rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup (matrik RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis dan melakukan pengelolaan air limbah yang dihasilkan sesuai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c. melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan sesuai Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak



- terpisahkan dari Keputusan ini;
- d. melakukan permohonan laik operasi (SLO) untuk pengelolaan air lindi yang dilakukan.
 - e. melakukan pengelolaan sampah dan limbah non B3 (pengurangan dan penanganan sampah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 - g. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini kepada Bupati Tabalong Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.

- KEEMPAT** : Terhadap Persetujuan Teknis dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Rincian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang terdapat perubahan di dalamnya, wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis, dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi bidang lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak Lingkungan Hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Bupati Tabalong menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KETUJUH** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan lingkungan ini dan/atau peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN** : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan/atau Keegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH** : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.


- KESEBELAS** : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KETIGABELAS** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/013/DPMPTSP/IV/1/2018 tanggal 3 Januari Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bongkang di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Desember 2024.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	7

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tabalong (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong di Tanjung.